

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 21 TAHUN 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa pembentukan, organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari
perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU
No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU
no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; PP no. 42 Tahun 2004; PP
no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 41 Tahun 2007; PP no.
7 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 82 Tahun 1971;
Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006;
Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2009;
Permenpan Nomor PER/13/M.PAN/5/2008; Perda Prov. Kalsel No. 5
Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi
Kalimantan Selatan, yang memuat:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi ;
3. Organisasi;
4. Tata kerja;
5. Pembiayaan;
6. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian;
7. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada

CATATAN : ---